



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Jalan Buay Selagai Sukadana , Telp. (0725) 625037
website : <http://disdik.lampungtimurkab.go.id> , e-mail : dikbud.lampungtimur@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR : 420 / 1301 A / 03.SK.03 / 2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- bahwa menurut hasil penelitian Tim Verifikasi Izin Operasional Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur, Yayasan / Sekolah terlampir telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Perda Lampung Timur No 03 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan di Kabupaten Lampung Timur, sesuai SPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur
 - bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut, Yayasan/Sekolah terlampir dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah (Ijin Operasional) dan sekolah tersebut dapat melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar.
- Mengingat :
- Undang undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab.XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Poin (1)
 - s.d (4);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 36 Tahun 2014, tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Perda Lampung Timur No 03 Tahun 2018 tentang Pendirian,Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan di Kabupaten Lampung Timur.
- Memperhatikan :
- Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian Sekolah
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :
- 1 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH.
 2. Menyetujui Nama-nama Sekolah terlampir mulai Tahun Ajaran 2023/2024 untuk menyelenggarakan atau mendirikan Sekolah.
 3. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
 4. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan izin operasional akan di cabut kembali.
 5. Surat Keputusan ini berlaku sejak di terapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal, April 2025

KEPALA DINAS,

MARSAN S.Pd.Ing, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196806101992031015

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur
Nomor : 420 / 1301 a / 03.SK.03/ 2025
Tentang : Izin Operasional Sekolah Swasta

NO	NAMA SEKOLAH	NO INDUK SEKOLAH	NO STATISTIK SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH
1	SMP TARBIYATUL QUR'AN ALHUSNA	200215	202120707215	Jl. Raya Sekampung Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal, April 2025

KEPALA DINAS,



MARSALI, S.Pd.Ing. M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196206101992031015